

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 28
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: KPU RI dan BAWASLU RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 7 September 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Meminta Penjelasan Terkait Laporan Perkembangan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak/ Penetapan Calon (lanjutan Rapat Dengar Pendapat tanggal 1 September 2015)
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 33 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada hari Senin, 7 September 2015 dibuka pada pukul 11.15 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan penjelasan terkait laporan perkembangan terakhir tahapan pilkada serentak/ penetapan calon (lanjutan Rapat Dengar Pendapat tanggal 1 September 2015)
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada KPU dan BAWASLU untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI telah menerima pokok-pokok Penjelasan KPU RI dan Penjelasan BAWASLU RI terkait Laporan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak 2015 dalam Penetapan Calon di Rapat Dengar Pendapat, 7 september 2015 ini. Komisi II DPR RI dapat Memahami dengan catatan agar KPU RI melaksanakan tahapan secara konsisten berdasarkan Peraturan KPU yang telah dibuat KPU sendiri dan BAWASLU RI dapat melakukan pengawasan Pilkada secara efektif dan akuntabel.
- B. Berdasarkan penjelasan KPU RI tentang perincian pasangan calon yang memenuhi syarat sejumlah 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) pasangan calon. Calon

dengan latar belakang pekerjaan yang harus mundur dari jabatan berdasarkan UU sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) calon. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI agar melengkapi data tersebut dengan segala proses yang sudah dilakukan KPU dan BAWASLU untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi II.

- C. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI selaku penyelenggara Pilkada 2015 untuk dapat menyelesaikan tentang: tahapan pencalonan, Penetapan Pasangan Calon, Identifikasi Permasalahan- permasalahan dalam penetapan Pasangan Calon, Pelaksanaan Pasca Penetapan Pasangan Calon, Sengketa Pilkada 2015, daftar dan data Pemilih, dan Sistem Aplikasi agar dapat diselesaikan sebaik-baiknya. Komisi II DPR RI mengharapkan Penyelesaian sengketa Pilkada tidak diselesaikan diluar koridor hukum.
- D. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan BAWASLU membuat surat edaran kepada jajarannya di semua tingkatan yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah agar KPU melakukan pencermatan ulang dan BAWASLU melakukan pengawasan ulang pelaksanaan verifikasi factual yang dilakukan KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota baik terhadap calon perseorangan dan pemetakhiran data pemilih yang di anggap tidak di verifikasi sebagaimana peraturan PKPU tentang Verifikasi factual. Komisi II DPR RI akan meminta hasil evaluasi verifikasi factual tersebut kepada KPU dan BAWASLU pada RDP berikutnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 7 September 2015
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236